



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

SUBSIDI BUNGA KREDIT PERBANKAN DI KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta menciptakan lapangan pekerjaan baik formal dan non formal perlu dilakukan motivasi kepada Lembaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM) selaku lembaga usaha produktif yang mampu menampung tenaga kerja di Kabupaten Jemberana;
 - b. bahwa untuk memotivasi para Pengusaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM) maka perlu difasilitasi dengan Pemberian Subsidi bunga kredit perbankan sebagai upaya meringankan beban Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Subsidi Bunga lewat Kredit Perbankan di Kabupaten Jemberana;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1) ;

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SUBSIDI BUNGA KREDIT PERBANKAN DI KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. **Subsidi Bunga** adalah pemberian imbalan prestasi terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM) yang mampu menampung tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.
2. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
3. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif dalam arti luas (bergerak dibidang Pertanian, Peternakan, Kelautan, Jasa, Perdagangan dan Industri) milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-
4. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif dalam arti luas (bergerak dibidang Pertanian, Peternakan, Kelautan, Jasa, Perdagangan dan Industri) yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-
5. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif dalam arti luas (bergerak dibidang Pertanian, Peternakan, Kelautan, Jasa, Perdagangan dan Industri) yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 50.000.000.000,-

6. **Tenaga Kerja** adalah seluruh penduduk dalam usia kerja berusia 15 tahun atau lebih yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa.
7. **Bank Penyandang Dana** adalah lembaga keuangan yang sah dan berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur dana masyarakat sesuai dengan ketentuan perbankan.

Pasal 2

Program Subsidi Bunga Kredit Pinjaman Perbankan adalah merupakan rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja yang dilakukan dalam bentuk pemberian imbalan prestasi berupa subsidi bunga kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai upaya memotivasi dalam penampungan tenaga kerja baru baik formal dan informal sesuai kriteria ketenagakerjaan.

Pasal 3

Pemberian Subsidi bunga kredit perbankan kepada Lembaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM) yang besarnya ditentukan lebih lanjut sesuai dengan permohonan dari K-UMKM dan Kemampuan Keuangan Daerah;

Pasal 4

Mekanisme teknis pemberian Subsidi Bunga Kredit Perbankan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK).

Pasal 5

Pendanaan subsidi bunga kredit perbankan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana

Pasal 6

- (1). Pengelolaan dana subsidi bunga kredit perbankan

berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabel.

- (2). Satuan Kerja Perangkat Daerah / Instansi yang mengelola subsidi bunga kredit perbankan melaporkan semua dana yang dikelola.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Negara
pada tanggal : 1 Juli 2009

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
Pada tanggal 1 Juli 2009
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

I GDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 NOMOR 62